



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2458 K/12/MEM/2017

TENTANG

HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-492/MK.02/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLUEM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU** : Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg (HIP LPG 3 Kg) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi dan margin.
- KEDUA** : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan formula:
- HIP LPG 3 Kg + US\$ 84/MT (delapan puluh empat dollar Amerika Serikat per metrik ton) + 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen) HIP LPG 3 Kg + Rp1.950,00/kg (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah per kilogram).
- KETIGA** : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.
- KEEMPAT** : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA diberlakukan untuk volume kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Rumah Tangga, Usaha Mikro, dan Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2017 sebanyak 7.096.000 MT (tujuh juta sembilan puluh enam ribu metrik ton).
- KELIMA** : Dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 menetapkan besaran subsidi menggunakan formula harga patokan LPG Tabung 3 Kg yang berbeda dan/atau volume yang berbeda, maka formula harga patokan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT akan disesuaikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

